



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang berlokasi di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah luapan lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan bencana, Pemerintah memandang perlu melakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan luapan lumpur Sidoarjo bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007
tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan,
PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan
masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan
pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area
Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli
bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah
dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada
daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal
4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus)
dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat
sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Dihapus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Dihapus.
 - (4) Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
 - (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
 - (6) Biaya upaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.”
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15 A, Pasal 15 B, dan Pasal 15 C yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15 A

Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN.”

“Pasal 15 B

- (1) Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. sebelah utara : tanggul batas Peta Area
Terdampak
 - b. sebelah timur : jalan tol ruas Porong – Gempol
 - c. sebelah selatan : Kali Porong
 - d. sebelah barat : batas Desa Pejarakan dengan Desa
Mindi.
- (2) Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area
Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran A Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan
di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan
akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan
luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
khusus sehingga tidak berlaku ketentuan dasar perhitungan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006.
- (5) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap dengan skema 20% (dua puluh per seratus)
pada Tahun Anggaran 2008 dan sisanya mengikuti tahapan
setelah dilakukannya pelunasan oleh PT Lapindo Brantas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (6) Dana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.”

“Pasal 15 C

- (1) Dengan dilakukannya pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B ayat (1), tanah dan bangunan di wilayah tersebut beralih statusnya menjadi Barang Milik Negara.
- (2) Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara sedangkan Kepala Badan Pelaksana BPLS sebagai Pengguna Barang Milik Negara.”

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso